



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK REKLAME
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan menggali sumber-sumber keuangan untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

b. bahwa dalam rangka penataan ruang, untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan kepastian hukum kepada wajib pajak reklame di Kabupaten Aceh Jaya, perlu dilakukan pengaturan terhadap pajak reklame ;

c. bahwa pajak reklame merupakan pajak kabupaten/kota dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial sekaligus wujud peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Qanun tentang Pajak Reklame ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.

4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
6. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Reklame.
7. Kepala instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Reklame.
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima atau sebutan lain pada instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Pajak Reklame.
9. Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk nama apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Gampong adalah gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya.
11. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam masa pajak.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dan atau memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan, dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum.
14. Reklame Papan / Billboard, Shop Sign, Shop Panel, Baliho, Neon Box adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calibré, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan halaman bangunan.
15. Reklame Videotron / Megatron / Large Elektronik Display adalah reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame lain / baliho adalah reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan bahan;

17. Reklame Melekat, sticker atau reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
18. Reklame sebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
19. Reklame Berjalan, termasuk kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan dibawa oleh orang.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan mempergunakan alat bantu sejenis.
22. Reklame Film / Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan sejenis lainnya sebagai alat yang diproyeksikan atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
23. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
25. Nilai strategis titik reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha reklame.
26. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek, dan objek pajak untuk penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan SPTPD, adalah surat pemberitahuan pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disebut dengan STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi pajak yang terutang dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak reklame yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan dan pemesanan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah penyelenggaraan semua jenis reklame, meliputi :
- a. Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron, Shop Sign, Shop Panel, Baliho Neon Box*;
 - b. Reklame Kain, *Banner, Sun Screen, Shelter Bus*;
 - c. Reklame Melekat, *Sticker, Outlet Painting*;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan(*Car Panel*);
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan yang sejenis lainnya ;
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang dipergunakan dan berfungsi untuk membedakan dengan produk yang sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi ; dan
 - d. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek pajak adalah orang atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Pasal 5

Wajib pajak adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan nilai strategis titik reklame, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.
- (3) Besarnya nilai sewa reklame ditetapkan sebagai berikut :
- a. Reklame Papan / *Billboard* / *Videotron* / *Megatron* atau yang sejenis :
 - 1. Ukuran s/d 2 M² Rp. 500.000,-
 - 2. Ukuran 2 M² s/d 4 M² Rp. 1.000.000,-
 - 3. Ukuran 4 M² persegi s/d 6 M² Rp. 1 500.000,-
 - 4. Ukuran 6 M² ke atas
dikali Rp. 80.000/ M²
 - b. Reklame kain atau yang sejenis :
 - 1. Ukuran s/d 2 M² Rp. 250.000,-
 - 2. Ukuran 2 M² s/d 4 M² Rp. 350.000,-
 - 3. Ukuran 4 M² s/d 6 M² Rp. 500.000,-
 - 4. Ukuran 6 M² ke atas dikali Rp. 80.000/ M²
 - c. Reklame melekat, sticker atau yang sejenis :
 - 1. Ukuran 20 cm² / lembar Rp. 5.000,-
 - 2. Ukuran 20 cm² s/d 50 cm² /lembar Rp. 10.000,-
 - 3. Ukuran 50 cm² /lembar ke atas Rp. 15.000,-
 - d. Reklame Selebaran :
 - 1. Ukuran 20 cm² /lembar Rp. 5.000,-
 - 2. Ukuran 20 cm² s/d 50 cm² /lembar Rp. 10.000,-
 - 3. Ukuran 50 cm persegi/lembar ke atas Rp. 15.000,-
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan sejenis :
 - 1. Ukuran s/d 3 M² Rp. 600.000,-
 - 2. Ukuran 3 M² persegi ke atas Rp. 2.000.000,-
 - f. Reklame Udara
 - 1. Ukuran s/d 3 M² Rp. 1.500.000,-
 - 2. Ukuran 3 M² ke atas Rp.2.000.000,-
 - g. Reklame Apung :
 - 1. Ukuran s/d 3 M²/tampilan Rp. 1.500.000,-
 - 2. Ukuran 3 M² ke atas/tampilan Rp. 2.500.000,-
 - h. Reklame Film / *Slide* :
 - 1. Ukuran s/d 3 M²/tampilan Rp. 40.000,-
 - 2. Ukuran 3 M² ke atas/tampilan Rp. 1.000.000,-

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (duapuluh lima perseratus)

Pasal 8

- (1) Nilai strategis titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan berdasarkan klasifikasi :
 - a. Lokasi biasa/umum, nilai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - b. Lokasi strategis, nilai sewa ditambah 100 % (seratus perseratus).
 - c. Lokasi atau pada sarana Pemerintah Daerah, nilai sewa ditambah sebesar 15 % (limabelas perseratus).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 12

Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

Pasal 13

- (1) Orang atau badan yang bermaksud menyelenggarakan reklame harus mendaftarkan diri ke Instansi terkait.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat penerbitan izin penyelenggaraan reklame.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Apabila orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pendaftaran, kepala instansi terkait berwenang menetapkan orang atau badan dimaksud sebagai wajib pajak secara jabatan.
- (5) kepala instansi terkait menetapkan/mengukuhkan orang atau badan yang telah mendaftarkan diri atau ditetapkan sebagai wajib pajak secara jabatan dengan surat keputusan dan kepadanya diterbitkan nomor penetapan/pengukuhan dan NPWPD atau nomor register sejenis.

BAB VI

PENETAPAN DAN TATA CARA

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau kepala instansi terkait menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan secara sekaligus atau lunas melalui :
 - a. Kas Daerah ;
 - b. Bendaharawan Khusus Penerima instansi terkait ; atau
 - c. Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Bank penerima pajak reklame.
- (2) Ketentuan mengenai tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (hari) kerja setelah berakhirnya masa pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam surat izin penyelenggaraan reklame.
- (4) Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI LAINNYA

Pasal 16

Apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembongkaran/ perobohan, pencabutan dan pemusnahan terhadap reklame yang diselenggarakan tanpa izin.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala instansi dapat melakukan penagihan pajak apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian terhadap SPTPD didapati kekurangan sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ; atau
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STPD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEDALUARSA

Pasal 19

- (1) Kewenangan untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung atau tidak langsung.

- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi biaya pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 21

- (1) Hasil penerimaan pajak diperuntukkan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) untuk gampong sesuai dengan aspek pemerataan dan potensi antar gampong.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh gampong yang bersangkutan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak reklame;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak reklame;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak reklame;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak reklame;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak reklame.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib pajak, yang karena kealpaannya tidak menyampaikan atau melakukan pengisian SPTPD secara tidak jelas, benar dan tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau melakukan pengisian SPTPD secara tidak jelas, benar dan tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 24

Ketentuan mengenai instansi pelaksana Qanun ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
P E N U T U P

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di : C a l a n g
pada tanggal : 30 Juli 2009 M
9 Sya'ban 1430 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di : C a l a n g
Pada tanggal : 3 Agustus 2009 M
2 Sya'ban 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

BUNI AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDAKAB ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN HAKIM, SH
NIP. 19690822 200112 1 002

